

**Implementasi Otonomi Daerah
Dan Perlindungan Hak-hak Publik Di Limau Manis
(Studi Kasus Terlambatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan)
Wardas Tanjung**

Abstract:

Andalas University Campus had built in Limau Manis area long time ago. The effect of existence Andalas University in Limau Manis through society surroundings campus should be more prosperous . This article explain the effect of Andalas University Campuss through the society belong if based on decentralization concept, as well known otonomi daerah and the aspects constrain society developed and public rights around of Andalas University Campus.

Pendahuluan

Keberadaan kampus Universitas Andalas (Unand) di Limau Manis hingga kini sudah mencapai hampir seperempat abad, atau separoh dari usia Unand. Berbagai fasilitas untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar makin lama semakin lengkap. Jumlah mahasiswa, tenaga edukatif dan non edukatif selalu bertambah dari tahun ke tahun, sesuai dengan pertambahan fakultas, jurusan dan program studi, sehingga kampus (konon) termegah di Asia Tenggara itu makin padat.

Kepadalan kampus ini, idealnya memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam hal peningkatan derajat sosial dan ekonomi warga. Karena, di mana pun di dunia, keberadaan sebuah kampus selalu memberikan dampak yang luas (*multiplayer effect*) terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat bisa membangun rumah kost untuk disewakan kepada mahasiswa, membuka usaha foto copy, internet, menjual keperluan sehari-hari (sandang dan pangan), cafeteria dan lain-lain sebagainya. Selain itu, bagi anak-anak yang berprestasi dapat pula melanjutkan pendidikannya ke Unand, lapangan kerja akan terbuka, sehingga generasi muda Limau Manis bisa pula ditampung di sana sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan demikian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan hidup. Bahkan Gubernur Sumatera Barat dan Wakilkota Padang (waktu itu Ir.H.Azwar Anas dan Drs.Hasan Basri Durin) telah

membayangkan hal itu akan terjadi, saat pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat Limau Manis tahun 1980 silam.

Namun hingga kini apa yang diprediksi itu belum juga menjadi kenyataan. Sebabnya ialah, karena dari pusat pemukiman penduduk belum ada jalan dan jembatan yang representatif, yang memungkinkan terbukanya akses dari dan ke Unand. Akibatnya, hampir tidak ada mahasiswa yang bertempat tinggal di Limau Manis, kecuali di beberapa rumah penduduk di sekitar Koto Panjang yang terletak di jalur ulama.

Berbeda sekali dengan yang terjadi di Kapalo Koto, Pasar Baru, Pasar Ambacang, Anduring sampai ke Andalas dan Sawahan, ekonomi masyarakatnya telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Hal itu disebabkan oleh karena jalan satu-satunya ke Unand memang melewati daerah-daerah tersebut, sehingga mahasiswa banyak yang tinggal di sana dan masyarakat telah memanfaatkannya dengan membuka usaha-usaha ekonomi produktif.

Membangun sebuah kampus perguruan tinggi, sama halnya dengan mendirikan sebuah kawasan industri besar, yang di sana tidak saja akan berhimpun bahan baku industri, melainkan juga produk-produk yang siap dipasarkan. Artinya, kawasan tersebut akan berfungsi sebagai pasar, karena di situ terjadi transaksi bisnis. Sebagai sebuah pasar, tuntutannya adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan dan jembatan, alat transportasi, alat komunikasi, malah juga agen-agennya bisnis.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan Daniel Lerner (1983 : 2 – 3 dan 13) pada sebuah desa di Balgat, Turki, terungkap, bahwa dengan dibangunnya jalan yang memadai oleh pemerintah yang memenangkan pemilihan umum setahun sebelumnya, daerah itu menjadi terbuka. Bahkan kata Tosun – seorang sarjana yang dipercaya Lerner sebagai pewawancara – bila dulu untuk sampai ke desa Balgat dari Ankara (ibukota Turki) memerlukan waktu 2 jam, dengan terbukanya akses jalan baru yang representatif, masa tempuhnya tidak lebih dari 30 menit. Selain itu, rumah-rumah penduduk sudah mengalami banyak sekali perubahan, dari tidak punya alat penerangan listrik, kini antena-antena televisi sudah tampak pada hampir seluruh rumah, dan topik-topik pembicaraan masyarakat bergeser dari hal-hal yang tidak bermanfaat kepada hal-hal yang memberi nilai tambah pada perbaikan derajat kehidupannya secara sosial ekonomi.

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Limau Manis. Kendati kampus megah itu berdiri di atas tanah ulayat sendiri, keadaan sosial ekonomi masyarakatnya relatif belum mengalami perubahan sejak dua dasawarsa terakhir. Kalaulah dari

perkampungan penduduk ke kampus Unand tersedia jalan dan jembatan yang memadai, maka perubahan seperti yang dialami desa Balgat di Turki, tentu sudah berlangsung di Limau Manis.

Terkendala Ganti Rugi Tanah

Mengapa jalan dan jembatan dari dan ke kampus Unand belum ada? Menurut hemat penulis, paling kurang ada tiga sebab penting: **Satu**, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat Pemerintah Kota Padang kurang dipedoman dalam merancang pembangunan sarana dan prasarana perkotaan selama lebih kurang 20 tahun terakhir. Padahal sejak tahun 1986 telah ada master plan tentang akan dibangunnya jalan lingkar (*ring road*) dari Ulu Gadut ke kampus Unand (ini diperlakukan langsung oleh Walikota Padang – waktu itu Syahrul Ujud – kepada penulis dalam suatu kesempatan di kediamannya Jl.A.Yani Padang) dengan alasan di Ulu Gadut ada komplek perumahan dosen/karyawan Unand (memanfaatkan lokasi rencana pembangunan kampus Unand semula), sehingga mereka tidak perlu berputar dulu ke Bandar Buat dan Pasar Baru untuk sampai ke Unand).

Dua, para petinggi Unand kurang menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar, khususnya Limau Manis. Unand memang telah banyak berbuat melalui Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, misalnya melalui program Desa Binaan, pemberian bantuan modal dan keterampilan, namun yang berkonsentrasi pada percepatan pembangunan jalan dan jembatan ini tidak pernah diwacanakan, apalagi diagendakan dengan Pemerintah Kota Padang.

Tiga, lemahnya posisi tawar masyarakat Limau Manis dalam *bargaining politik*. Hal ini dapat dilihat pada "nihil" nya putra Limau Manis yang duduk di DPRD, atau sedang menduduki jabatan strategis di jajaran Pemko Padang, sehingga secara politis pengaruhnya tidak tampak. Sementara elit-elit lokal Limau Manis yang ada selama ini juga kurang berdaya dan tidak gigih berjuang melalui Unand atau kepada Pemerintah Kota Padang, sehingga, baik Unand maupun Pemerintah Kota Padang, menganggap hal itu tidak penting, atau malah (boleh) diabaikan saja.

Menyadari hal itulah, pada tahun 2004 yang lalu ada usaha-usaha yang lebih intensif dari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Manis memperjuangkannya kepada Pemerintah Kota Padang, menyusul informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat – dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi – prihal adanya alokasi anggaran melalui APBN untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kota Padang.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa daerah harus lebih inovatif dan kreatif membuat kebijakan-kebijakan strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini penting, karena Pemerintah Daerah sangat dekat dengan masyarakat, sehingga lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan warganya. Dengan begitu kebijakan-kebijakan yang akan diambil daerah, bisa lebih tepat sasaran, tepat tujuan dan mudah dievaluasi. Demikian pula kalau ternyata kebijakan-kebijakan dimaksud tidak menguntungkan atau tidak bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan tersebut harus diperbaiki, bahkan kalau perlu dibatalkan, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini sangat perlu diperhatikan, karena di samping merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, juga dimaksudkan agar sumber-sumber pembiayaan daerah bisa lebih banyak berasal dari masyarakat.

Ketiga, mengembangkan demokrasi lokal. Hal ini bermakna, bahwa Otonomi Daerah memberi kesempatan dan peluang yang lebih besar kepada potensi Sumber Daya Manusia di daerah untuk terlibat dalam pembangunan daerahnya, mulai dari perencanaan, proses dan pengawasan. Lebih dari itu, Otonomi Daerah juga memberi peluang kepada elit-elit lokal untuk berpartisipasi secara nyata di semua bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, hukum, kebudayaan dan lain-lain sebagainya. Kecuali itu, Otonomi Daerah akan mendorong semua elemen masyarakat untuk mengembangkan hak-hak demokrasinya secara lebih arif dan bertanggung jawab dengan landasan etik dan moral yang hidup di daerah tersebut. Ketika hak-hak individu atau hak-hak publik diprivatisasi oleh negara, pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan pembangunan, masyarakat dapat mempertahankannya di bawah perlindungan hukum yang bersifat universal. Artinya, kehidupan berdemokrasi di daerah akan lebih terjamin dan lebih hidup, karena mereka merupakan orang yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan pembangunan di daerahnya (mengenai Tujuan Otonomi Daerah dengan segala implikasinya ini dikupas secara panjang lebar oleh DR. La Ode Ida, dalam Kuliah Umum "Politik Lokal dan Otonomi Daerah" di gedung E kampus Program Pasca Sarjana Unand, 12 Nopember 2005. Lihat juga Kaho, (1988) dan Djohan (2003).

Berdasarkan tujuan-tujuan otonomi daerah ini, dapat dipahami, bahwa menyejahlerakan masyarakat adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Kepada siapa lagi masyarakat meminta perlindungan hak-haknya kalau bukan kepada Pemerintahnya. Ibarat anak dengan bapak, maka Pemerintah Daerah adalah bapak dan masyarakat adalah anak. Adalah hak anak meminta kepada bapak dan kewajiban

bapak memenuhi permintaan anak. Bapak yang baik adalah bapak yang selalu berusaha memenuhi permintaan anaknya. Ketika anak meminta uang untuk beli buku kepada bapaknya, maka bapak yang baik akan berusaha keras memenuhinya, kalau perlu dipinjam dulu kepada orang lain, jika bapak memang tak punya duit. Sangat disayangkan sikap seorang bapak yang tidak mau membelikan buku buat anaknya – apalagi jika akibatnya anak sampai tak sekolah – dengan alasan sekolah itu untuk kepenitigan anak di kemudian hari, karena itu biaya beli buku harus dilanggung sendiri oleh sang anak. Agaknya sangat tidak bijak, bila ada bapak yang berkata begini kepada anaknya ; "kalau kamu ingin sekolah juga, jual sepatumu untuk beli buku." Padahal membelikan buku, membelikan sepatu dan memberikan uang jajan, jelas-jelas adalah tanggung jawab bapak. Jadi, kalau dianalisis alasan Pemerintah Kola Padang yang tidak mau memberikan ganti rugi tanah masyarakat yang akan terkena oleh rencana lokasi pembangunan jalan dan jembatan tersebut, jelas sangat keliru. Sebab, masyarakat hanya meminta haknya, dan tanggung jawab pemerintah adalah memenuhinya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Otonomi Daerah.

Menurut Kaho (1988 : 60 – 61) ada sedikitnya lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam era Otonomi Daerah ini yakni : (1) manusia pelaksana, (2) keuangan atau modal, (3) peralatan atau perlengkapan, (4) organisasi dan manajemen serta (5) faktor kepemimpinan.

Faktor manusia pelaksana, adalah sangat penting dan berada pada posisi yang amat strategis. Sebab manusia merupakan faktor vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Manusia, di samping sebagai subjek adalah objek sekaligus dalam setiap aktivitas pemerintahan. Ia sebagai penggerak dan pelaku proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, jika pelaksanaan Otonomi Daerah ingin berhasil, maka pelaksana pemerintahannya (aparatur pemerintahan) daerah haruslah orang-orang baik. Kriteria orang baik meliputi dua hal mendasar, yaitu baik secara moral atau mentalnya, dan baik menurut kemampuan atau kecakapan yang dimiliknya. Mentalitas atau moral yang baik dapat dilihat dari sikapnya yang jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan dan dapat bersikap sebagai abdi masyarakat dengan kemampuan (*ability*) yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan baik menurut kemampuan atau kecakapan, adalah penguasaannya terhadap bidang tugas yang dilekuni dengan didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai.

Kemudian faktor keuangan, menyangkut sumber-sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan yang sesuai dengan tujuan serta peraturan yang berlaku. Faktor keuangan ini penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang dapat dilakukan tanpa dukungan keuangan. Realitas menunjukan, bahwa semakin banyak uang yang tersedia, semakin banyak kemungkinan pekerjaan yang dapat dilakukan. Demikian pula semakin baik pengelolaannya, semakin berdaya guna pula pemakaian uang tersebut.

Selanjutnya faktor peralatan. Faktor ini penting untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Peralatan itu antara lain; alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, transportasi dan sebagainya. Semakin tersedia peralatan yang mencukupi, semakin memungkinkan daerah itu mencapai tujuan organisasinya. Oleh sebab itu, daerah yang ingin berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, harus berupaya mencukupkan kebutuhan peralatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Faktor berikutnya adalah organisasi dan manajemen. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur, yakni susunan yang terdiri satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugas dan relasi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen lebih terarah pada proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditetapkan benar-benar berhasil. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik sangat tergantung pada organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang baik pula.

Terakhir adalah faktor kepemimpinan. Diterangkan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki ciri-ciri seperti; bijaksana, pandai, hadir melayani, mampu bekerjasama, mendengarkan, memiliki visi dan misi yang jelas, nyata dalam program-program kerjanya dan terbuka menerima kritikan atau masukan dari masyarakat. Pemimpin otoriter tidak termasuk kategori pemimpin yang baik di mata Riwu Kaho, karena yang amal dibutuhkan dalam era Otonomi Daerah adalah pemimpin yang mampu membangun dialog serta membuka kesempatan kepada masyarakat daerahnya untuk mengembangkan inisiatif dan kreatifitas bagi pembangunan daerahnya.

Gagalnya Pemda Merespon Otonomi Daerah

Otonomi Daerah, di samping tantangan, adalah juga peluang. Otonomi Daerah akan membahagiakan masyarakat, karena lewat otonomi, Pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Dengan begitu urusan

pelayanan publik menjadi lebih lancar dan daerah dapat dengan cepat melayani kebutuhan masyarakatnya (Djohan : 76). Akan tetapi ini pulalah persoalan yang menyertai Otonomi Daerah, mulai sejak berlakunya UU Nomor 22/1948, sampai kemudian berganti secara berturut-turut dengan UU No 1/1957, UU Nomor 18/1965, UU Nomor 5/1974, UU Nomor 22/1999 hingga diubah terakhir dengan UU Nomor 32/2004, yakni kurangnya keberanian Pemerintah Daerah untuk mengambil inisiatif dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya. Pemerintah Daerah cenderung menjadi pelayan bagi dirinya (*self serving*) ketimbang melayani kebutuhan warganya.

Terkendalanya pembayaran ganti rugi tanah masyarakat untuk pembangunan jalan dan jembatan dari dan ke kampus Unand, adalah contoh dari kegagalan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam merespon Otonomi Daerah. Kalau saja Pemerintah Kota Padang memahami tujuan-tujuan Otonomi Daerah, setidaknya sejak setahun yang lalu jalan dan jembatan itu sudah ada. Hal ini juga bermakna, bahwa keterlambatan pembangunan jalan dan jembatan tersebut adalah akibat kurang pekannya Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Di satu sisi sikap Pemerintah Kota Padang tidak mau membayar ganti rugi mungkin benar. Sebab untuk menunjang pembangunan perlu sekali partisipasi warga. Itu pasti. Tapi Pemerintah Kota juga mesti memahami persoalan secara kasus perkasus. Artinya, dalam kondisi bagaimana partisipasi penyerahan tanah secara cuma-cuma bisa dimintakan kepada masyarakat dan dalam kondisi macam apa pula Pemerintah Kota harus arif untuk memberikan ganti rugi. Sekedar catatan, untuk pembangunan kampus Unand ini, masyarakat Limau Manis telah menyerahkan tanah seluas lebih kurang 600 hektare pada tahun 1979/1980 dengan ganti rugi Rp.75/meter (untuk ulayat suku) dan Rp.150/meter (untuk ulayat kaum). Itu bisa terlaksana, karena pada saat itu *Bukit Karamuntlang* belum mempunyai nilai ekonomi tinggi. Perbukitan itu boleh dikalakan tidak produktif. Tapi untuk pembangunan jalan dan jembatan ini, partisipasi seperti yang terjadi tahun 1980-an itu tidak mungkin lagi didapatkan. Sebab, Limau Manis sekarang sudah menjadi salah satu kawasan pengembangan kota di bagian Timur, yakni sebagai pusat pendidikan dan pemukiman.

Berikut ini perlu penulis sampaikan beberapa alasan untuk mengatakan mengapa ganti rugi itu perlu diberikan oleh Pemerintah Kota Padang :

- a. Tanah yang akan terkena merupakan milik satu kaum (suku Caniago)
- b. Status tanah adalah tanah produktif, seluruh anggota kaum menggarapnya secara bersama-sama dan merupakan sumber mata pencarian utama.

- c. Anggota kaum yang menggarap sawah ini berjumlah 22 orang (yang dianggap telah dewasa). Kalau dilepas begitu saja, berarti 22 keluarga nanti yang akan kehilangan mata pencarian.
- d. Sebagian dari luas tanah ini berada dalam *pagangan* pihak lain (tergada), yang bila dipindah tangankan tentu *pamagang* (yang menerima gadai) akan meminta uang gadainya kepada si penggadai.
- e. Luas tanah yang akan terpakai sekitar satu ha dengan kelentuan lebar 24 meter dan panjang sekitar 500 meter (kemudian berubah menjadi 12 meter x 250 meter).
- f. Yang akan menikmati jalan ini bukan saja kaum Caniago, tapi masyarakat Limau Manis secara keseluruhan, termasuk juga masyarakat Ulu Gadut, Bandar Buat dan Indarung di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Dari alasan-alasan ini jelas, bahwa andai Pemerintah Kota Padang masih tidak mau membayar ganti rugi, merupakan bukti nyata betapa kelirunya Pemerintah Kota Padang memahami persoalan pembangunan di masa Otonomi Daerah. Mestinya Pemerintah Kota merespon dengan baik keinginan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah mengalokasikan dana pembangunan fisik jalan dan jembatan itu dengan melakukan pembebasan tanah. Apalagi biaya yang diperlukan juga tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp.500 juta (dulu) dan menyusut menjadi sekitar Rp.150 juta) dengan perkiraan harga Rp.50.000/meter) dan bisa ditampung dalam APBD Kota Padang.

Lebih dari itu, tidak maunya Pemko Padang membayar ganti rugi, juga bertentangan dengan maksud Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah dikuatkan kemudian dengan Kepres Nomor 5 Tahun 2005. Dalam Kepres ini telah diatur bagaimana mekanisme dan aturan main yang harus dilalui dalam setiap pembebasan tanah untuk kepentingan umum (pasal 5), pembentukan panitia pengadaan (pasal 6), susunan panitia (pasal 7), tugas-tugas panitia (pasal 8) dan pemberian ganti rugi (pasal 12 s/d 22). Intinya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah, harus diberikan ganti ruginya. Mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi itu adalah dengan mempertimbangkan pendapat dan keinginan semua pihak (pasal 20 ayat 2). Jadi, ganti rugi itu sesungguhnya adalah hak masyarakat yang tidak boleh diprivatisasi begitu saja oleh pemerintah. Idealnya, pemerintah (Daerah) harus melindunginya, karena merupakan hak publik dan bersifat universal.

Civil Society dan Perlindungan Hak-Hak Publik

Civil society merupakan ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan segala atribut intrinsiknya. Jika individu merupakan ruang pribadi, *civil society* merupakan ruang publik. Oleh karena itu di dalam *civil society* juga harus terdapat kebebasan, kesederajatan dan nilai-nilai lain yang terkait dengannya, seperti otonomi, kesukarelaan atau keseimbangan. Ciri-ciri tersebut harus terwujud dalam gerak anggota yang ada di dalamnya maupun relasi suatu *civil society* dengan *civil society* lainnya dan bahkan dalam hubungannya dengan negara.¹

Dalam wujudnya yang lain, *civil society* pada intinya bukanlah sekedar oposisi terhadap negara, melainkan upaya mengimbangi pengaruh negara terhadap publik. *Civil Society* lebih merupakan upaya untuk mensintesiskan kepentingan individual dan negara dalam ruang publik yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan individu dan tertibnya kehidupan umum. Oleh sebab itu, *civil society* dapat mengejawantah dalam ruang-ruang publik yang sangat beragam, misalnya ekonomi, politik, budaya, pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya².

Sejalan dengan tekanan *civil society* pada masalah pengimbangan kekuasaan, persoalan proses komunikasi, proses sosial dan distribusi wewenang yang ada dalam masyarakat, menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagai Indikatornya dapat ditunjukkan bahwa jika keadaannya semakin berimbang, pelaksanaan konsep *civil society* semakin dekat. Hal ini dapat diamati dari berdirinya asosiasi-asosiasi atau organisasi yang muncul secara sukarela, mandiri, rasional dan partisipatif, baik dalam wacana maupun praktik mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan (Robert D.Putnam, dalam Hendro, dkk, hal 8 – 9). Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa selain dipandang memiliki kapasitas sebagai kekuatan pengimbang (*balancing force*) dari kecenderungan-kecenderungan dominatif dan interventionis negara, *civil society* juga dinilai mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif (*reflective force*) di dalam masyarakat.

Penguatan *Civil Society* di Limau Manis mungkin salah satu alternatif yang diharapkan dapat melunakkan sikap keras Pemerintah Kota Padang yang tidak mau mengganti rugi tanah masyarakat. Penguatan itu dapat berawal dari pembentukan opini publik tentang perlunya akses jalan dan jembatan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai organisasi yang ada (yang paling penting adalah DPRD dan Unand sendiri)

¹ Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk, 2002 : 4 - 5
² ibid; 7

untuk melakukan tekanan (*pressure*) terhadap Walikota. Ini penting, karena menurut Arief Budiman dalam bukunya *Teori Pembangunan*, ketika negara belum ada, orang mengatur dirinya sendiri. Pada waktu itu, juga belum ada aturan dan hukum yang bersifat mengikat masyarakat untuk berinteraksi sesamanya, sehingga yang terjadi adalah saling menguasai di antara sesama manusia. Thomas Hobbes, seorang ahli filsafat Inggris, menyebut suasana seperti ini dengan *homo homini lupus* (manusia adalah singa terhadap sesamanya). Artinya, siapa yang kuat secara fisik, dia adalah yang menjadi pemenang, dan dia pula yang menetapkan aturan-aturan hukum.

Pada hakikatnya manusia bukanlah *homo homini lupus*, melainkan *homo sapiens* (manusia adalah makhluk berpikir). Oleh sebab itu siapa yang kuat jadi penguasa, tidak bisa dipertahankan, karena berakibat yang lemah akan terus terjajah. Ini tidak adil. Atas dasar itulah kemudian diperlukan negara, yang akan mengatur penggunaan hak-hak individu dalam masyarakat dan kepentingan umum. Fungsi negara, oleh sebab itu, adalah mengatur kepentingan umum. Negara tidak berpihak kepada yang kuat, tidak pula kepada yang lemah, melainkan beropsi pada kepentingan umum. Akan tetapi bilamana negara terlalu dominan menguasai kemerdekaan dan hak-hak individu, berarti telah terjadi dominasi kekuasaan oleh negara terhadap hak-hak publik. Jika hal itu terjadi, maka berarti negara telah gagal mengembangkan kepentingan umum tersebut.³

Untuk menyikapi dominasi kekuasaan negara atas hak-hak publik inilah, digagas kelahiran *Civil Society* oleh John Locke, dan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan mutlak oleh negara. Batas-batas yang dimaksudkannya adalah basic *human right* (hak dasar pribadi manusia – HAM) yang kemudian disimpulkannya menjadi hak atas kehidupan. "Hak hidup ini tidak boleh disentuh oleh negara manapun," kata John Locke. Dengan demikian *Civil Society* lahir untuk mensinergikan kepentingan negara dengan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam ruang publik.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan kampus Universitas Andalas di Limau Manis sejak sepuluh abad yang lalu, idealnya telah banyak membawa perubahan mendasar dalam tata kehidupan masyarakat setempat, terutama peningkatan derajat sosial ekonomi, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tapi efek

³ Jimung, 108

- dampak itu sampai sekarang belum menjadi kenyataan, karena tidak terbukanya akses jalan yang menghubungkan wilayah pemukiman penduduk dengan areal kampus di *Bukit Karamintiang*
2. Tidak adanya akses jalan ini disebabkan oleh tiga hal (a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Padang sejak 1986, tidak diacu dalam merancang pembangunan fisik kota, khususnya untuk wilayah Timur (terutama Limau Manis) (b) Unand kurang atau belum berkonsentrasi memperjuangkan pembangunan jalan dan jembatan tersebut ke Pemda Padang (c) Lemahnya posisi lawan masyarakat Limau Manis dalam *bargaining politik*, sehingga suara masyarakat "tenggelam" ditelan gelombang kekuasaan.
 3. Keengganan Pemerintah Kota Padang membayar ganti rugi tanah masyarakat yang akan terkena oleh rencana pembangunan jalan dan jembatan tersebut, adalah contoh kasus gagalnya Pemerintah Daerah dalam merespon Otonomi Daerah. Jika tujuan, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah ini didalami oleh Walikota Padang, agaknya langkah terbaik dan tidak sedikitpun akan mengurangi wibawa dan kredibilitasnya sebagai Kepala Daerah.
 4. Semua pihak (terutama Unand) hendaknya menaruh kepedulian betapa jalan dan jembatan itu amat penting untuk memberikan dampak keberadaan kampus Unand terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Limau Manis, sekaligus diharapkan menjadi solusi alternatif terhadap persoalan transportasi satu arah (hanya dari satu pintu gerbang) yang selama ini dihadapi oleh Unand.
 5. Pemerintah Kota Padang diharapkan lebih terbuka dan toleran dalam memahami persoalan ini. Bukankah adat kita mengajarkan "*kok kandua bajelo-jelo, tagang badantiang-dantiang*".
 6. Perlu penguatan Civil Society untuk mem-pressure Pemko Padang, agar Pemko menyadari bahwa hak-hak publik harus dilindungi dan tidak boleh diprivatisasi oleh negara dengan mengatasnamakan pembangunan. Kepentingan negara, individu dan masyarakat harus disinergikan dalam ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- B.Simanjuntak, *Himpunan Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Desapraja*, 1979, Tarsito, Bandung
- Daniel Lerner, *Memudamya Masyarakat Tradisional*, 1983, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Djohermansyah Djohan, Prof.DR, *Kebijakan Otonomi Daerah 1999*, 2003, Yarsif Watampone, Jakarta : hal 76).
- Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk, *Islam & Civil Society*, 2002, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Josef Rivu Keho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, 1988, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Keppres Nomor 55 Tahun 1993, dalam Hariadi, Untoro, 1995, *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*, Forum LSM-LPSM DIY, Yogyakarta
- Martin Jimung, SVD, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah*, 2005, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, 1999, Sinar Grafika, Jakarta
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (copy draft final)